



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

(INDIKATOR KINERJA UTAMA)
(IKU)

KECAMATAN SERUYAN HILIR

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Indikator Kinerja Utama Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan dengan tepat waktu.

Penyusuna Indikator Kinerja Utama (IKU) ini telah mengacu pada instruksi preiden No. 07 Tahun 1999 dan permenpan No.53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, laporan kinerja dan tata cara review atas Laporan Kinerja, dalam rangka mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kecamatan Seruyan Hilir tahun 2025-2029 disesuaikan dengan Perencanaan Strategis yang telah dirumuskan sebelumnya.

Kami menyadari bahwa IKU ini masih jauh dari sempurna, mengingat bahwa masih banyak kendala yang dihadapi, baik ditinjau dari hasil pelaksanaan kegiatan maupun pengumpulan data kinerja serta cara merumuskan indikator kinerjanya. Namun berkat adanya koordinasi dari berbagai pihak, maka hasil penyusunan IKU ini dapat diselesaikan

Kuala Pembuang, 22 September 2025

Camat Seruyan Hilir



DOSEN RYANTO, SE., M.A.P
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP.19760426 200501 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
BAB II GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAREAH.....	6
BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	13
BAB IV PENUTUP... ..	18

BUPATI SERUYAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN

NOMOR : 900/93/Serhil/IX/2025



TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SERUYAN HILIR

KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025-2029

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025- 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

12. Serta Tata Kerja kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 101);
13. Peraturan Peraturan Bupati Seruyan Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Seruyan Hilir Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Seruyan Hilir Tahun 2025-2029;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Sasaran Strategis dari Rencana Strategis Kecamatan Seruyan Hilir Tahun 2025-2029;
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH;
- BAB III : INDIKATOR KINERJA UTAMA;
- BAB IV : PENUTUP.
- KELIMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman dalam menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kecamatan Seruyan Hilir Tahun 2025-2029;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 22 September 2025

Bupati Seruyan

Ahmad Selanorwanda

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional, setiap lembaga atau pemerintah wajib merumuskan indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA suatu kerja perangkat Daerah.

Dengan merumuskan Indikator Kinerja Utama, Kecamatan Seruyan Hilir bisa mengetahui kinerja selama tahun anggaran dan Kecamatan Seruyan Hilir juga dapat meningkatkan kinerja untuk ke depannya sehingga bisa meraih tujuan, sasaran dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya

Adapun beberapa tujuan IKU yang telah ditetapkan adalah :

1. Untuk mendapatkan acuan sejauh mana keberhasilan dan pencapaian yang telah diraih organisasi tersebut selama beberapa tahun terakhir ukuran tersebut akan dijadikan Patokan untuk meningkatkan kualitas kinerja Kecamatan Seruyan Hilir, terutama Kualitas Kinerja para pegawai dilingkungan Kecamatan Seruyan Hilir
2. Untuk mendapatkan informasi penting soal kinerja pegawai selama ini yang nantinya informasi tersebut dijadikan salah satu pedoman dalam menyusun manajemen kinerja yang baik

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintahan
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah

C. Maksud dan Tujuan

Indikator Kinerja Utama perlu ditetapkan karena untuk memperoleh informasi kinerja dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang baik, untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Seruyan Hilir digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja harus benar-benar mampu mengukur apa yang menjadi tujuan Kecamatan Seruyan Hilir, dan untuk mendapatkan ukuran sejauh mana keberhasilan dan pencapaian yang telah diraih Kecamatan Seruyan Hilir selama beberapa waktu terakhir. Ukuran tersebut nantinya akan dijadikan patokan untuk meningkatkan kualitas kinerja Kecamatan Seruyan Hilir.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAREAH

1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah Tugas

1. Camat

Camat berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mempunyai tugas umum pemerintahan meliputi :

- a. Melaksanakan semua pelimpahan kewenangan yang diserahkan oleh Bupati;
- b. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;;
- c. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Melaksanakan kordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. Memberikan pembinaan kepada pemerintah desa/kelurahan;
- g. Melaksanakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- h. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pembangunan secara umum maupun di bidang pendidikan dan kesehatan di wilayah Kecamatan;
- i. Memberikan pelayanan administrasi semua perijinan yang dilimpahkan;
- j. Melaksanakan pelayanan administrasi berupa rekomendasi kepada warga masyarakat;
- k. Melaksanakan koordinasi di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan;
- l. Melaksanakan koordinasi dengan unsur muspida, UPTD, atau unit kerja yang ada di wilayah Kecamatan;

- m. Melaksanakan pembinaan kepada aparatur pemerintahan dan warga masyarakat di wilayah kecamatan;
- n. Memfasilitasi semua permasalahan yang ada di wilayah Kecamatan;
- o. Melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan kegiatan pelayanan dan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum Perlengkapan dan Kepegawaian mempunyai tugas antara lain :

- a. Membuat dan menyusun kebutuhan umum untuk administrasi kecamatan;
- b. Memberikan pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Kecamatan;
- c. Pelayanan administrasi/pengelolaan naskah dinas, membuat tata kearsipan;
- d. Melaksanakan tugas bidang kehumasan dan keprotokolan;
- e. Membuat rencana kebutuhan barang-barang di Kecamatan serta membuat administrasinya;
- f. Membuat laporan Akuntabilitas Kecamatan;
- g. Membuat formasi dan kebutuhan pegawai, membuat data pegawai, DUK, Bazeting Pegawai, DP3 PNS;
- h. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan dan pengelolaan lingkungan kantor;
- i. Melaksanakan pengendalian administrasi perijinan dinas, pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat;
- j. Membuat/mengurus administrasi ijin, cuti, sakit PNS, sumpah janji pegawai, pensiun, gaji berkala, pemberian penghargaan serta kenaikan pangkat PNS;
- k. Melaksanakan tertib administrasi disiplin dan kesejahteraan pegawai;
- l. Menghimpun data-data pegawai kantor kecamatan; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4.Sub Bagian Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas antara lain :

- a. Membuat dan menyusun kebutuhan umum untuk administrasi Kecamatan;
- b. Membuat dan menghimpun program kerja Kecamatan;
- c. Membuat laporan akuntabilitas Kecamatan;
- d. Membuat rencana kebutuhan barang-barang di Kecamatan serta membuat administrasinya;
- e. Menyusun rencana kerja tahunan Kecamatan;
- f. Menyiapkan bahan/data sebagai bahan laporan;
- g. Mengelola dan memelihara barang-barang inventaris Kecamatan;
- h. Mengelola dan menata usaha administrasi keuangan pada Kecamatan;
- i. Membuat pelaporan masalah keuangan di Kecamatan;
- j. Membuat SPJ keuangan;
- k. Melaksanakan verifikasi terhadap rencana anggaran biaya;
- l. Membuat rencana/menghimpun kegiatan kebutuhan masalah keuangan di lingkungan Sekretariat Kecamatan;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah unsur pelaksana pemerintah kecamatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas antara lain melakukan pengendalian dan pembinaan pembangunan.

6. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana pemerintah kecamatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum dan pembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan.

7. Seksi Pelayanan Sosial

Seksi Pelayanan Sosial adalah unsur pelaksanaan pemerintahan kecamatan di bidang pelayanan sosial kepada masyarakat, yang mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan sosial dan pembinaan kesejahteraan masyarakat.

8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah unsur pelaksana pemerintah kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas melaksanakan, menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum.

Fungsi

1. Camat

Camat mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;

- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
- h. Dalam hal pembinaan adat istiadat dan penegakan hukum adat di daerah, Camat melakukan koordinasi dengan Damang setempat.

2. Sekretaris Camat

Sekretaris Camat mempunyai fungsi :

- a. Menyusun perencanaan, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada seluruh satuan organisasi di lingkungan pemerintah Kecamatan;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum Perlengkapan dan kepegawaian;
- c. Menyelenggarakan pengelolaan tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga;
- d. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan.

3. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum Perlengkapan dan Kepegawaian mempunyai fungsi antara lain :

- a. Sebagai pengelola urusan rumah tangga;
- b. Sebagai pengelola urusan perjalanan dinas;
- c. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- d. Sebagai pengelola administrasi ketatausahaan dan kepegawaian;
- e. Pengaturan agenda rapat;
- f. Pengadministrasian kegiatan organisasi.

4. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi antara lain :

- a. Pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data;
- b. Perancangan dan penyusunan program;
- c. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program
- d. Penyusunan Anggaran
- e. Pengelolaan perbendaharaan;

- f. Pengelolaan tata usaha keuangan;
- g. Pembukuan dan verifikasi;
- h. Penyusunan laporan keuangan.

6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melakukan penyusunan program dan pembinaan perekonomian dan produksi;
- b. Melakukan perencanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- c. Melakukan pembinaan pembangunan dan pengendalian lingkungan hidup.
- d. Melakukan pembinaan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;

7. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melakukan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
- b. Melakukan pembinaan pemerintahan desa/kelurahan;
- c. Melakukan pembinaan administrasi kependudukan.

8. Seksi Pelayanan Sosial

Seksi Pelayanan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

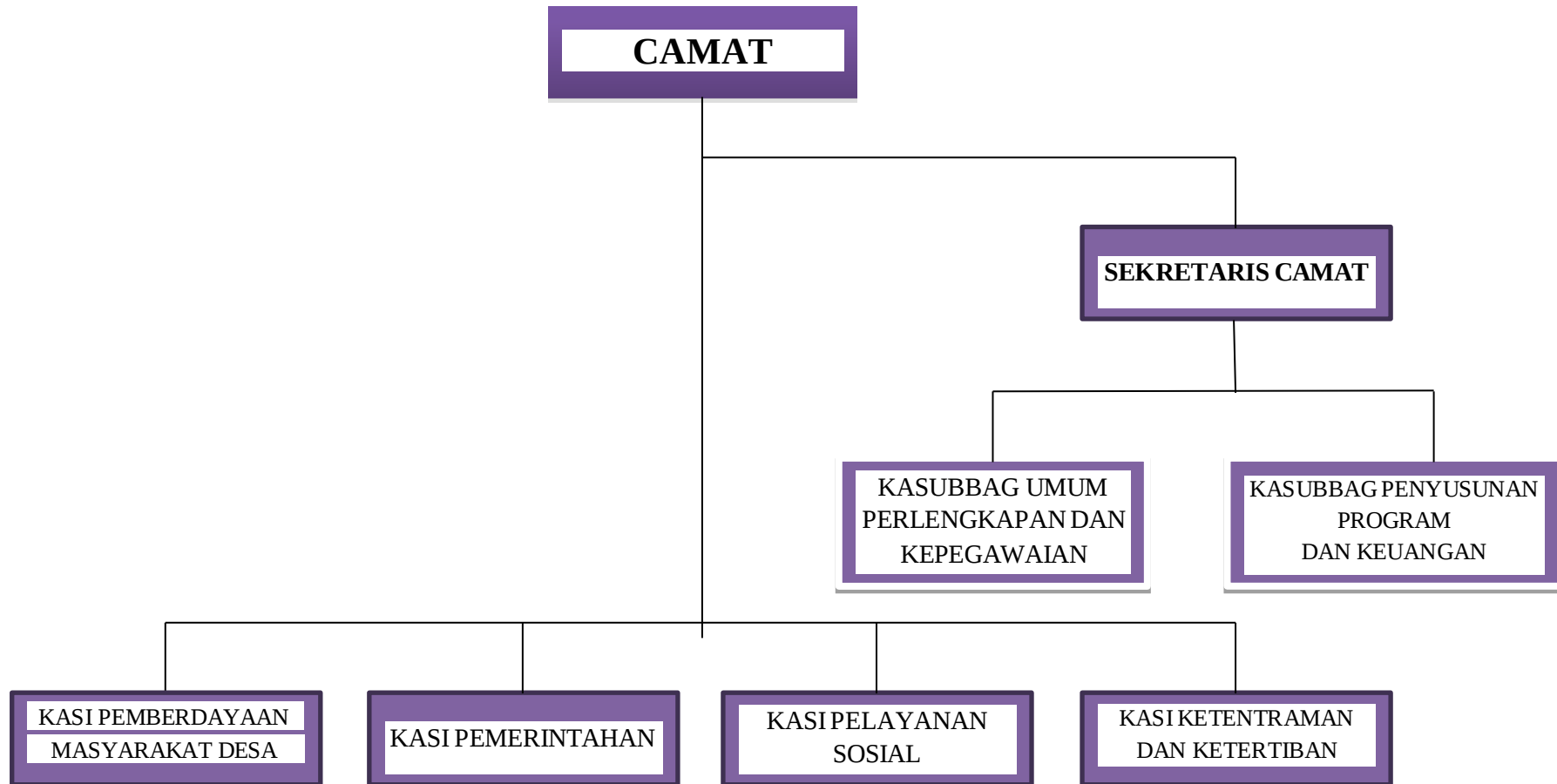
- a. Melakukan pelayanan bantuan sosial;
- b. Melakukan pembinaan kehidupan beragama;
- c. Melakukan pembinaan pendidikan dan kebudayaan.

9. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Melakukan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan dan pertamanan;
- c. Melakukan pembinaan perijinan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum.

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SERUYAN HILIR



Sumber : (Peraturan Daerah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Manusia

Keadaan sumber daya manusia pada Lingkup Kecamatan Seruyan Hilir kondisi pada bulan Januari 2025 adalah sebagai berikut

1. Jumlah PNS berdasarkan Eselonering

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Eselonering

Eselon IIIa	Eselon IIIb	Eselon IVa	Eselon IVb	Staf	Non PNS
1 Orang	1 orang	6 Orang	2 Orng	13 Orang	23 Orang

Sumber : Kepala Sub Bagian Umum Kecamatan Seruyan Hilir

2. Jumlah PNS/CPNS berdasarkan Golongan

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

Golongan	Jumlah
Golongan IV	2 orang
Golongan III	12 orang
Golongan I	1 orang
Golongan IX (PPPK)	1 orang
Golongan VII (PPPK)	1 orang
Golongan V (PPPK)	4 orang
Jumlah	21 orang

Sumber : Kepala Sub Bagian Umum Kecamatan Seruyan Hilir

3. Jumlah Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian

P N S	PPPK	Honorar/Peg. Tidak Tetap	Jumlah
15 Orang	13	23 Orang	44 Org

Sumber : Kepala Sub Bagian Umum Kecamatan Seruyan Hilir

4. Jumlah Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah	Keterangan Status Pegawai
Strata -2	4 orang	ASN 4 Orang
Strata -1	5 Orang	ASN 4 Orang & PPPK 1 Orang
Diploma -3	3 Orang	ASN 2 Orang & PPPK 1 Orang
SLTA Sederajat	5 Orang	ASN 5 Orang & PPPK 4 Orang
SLTP sederajat	-	-
SD Sederajat	1 Orang	ASN 1 ORANG

Sumber : Kepala Sub Bagian Umum Kecamatan Seruyan Hilir

Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Secara keseluruhan sarana dan prasarana pendukung kegiatan Kecamatan Seruyan Hilir kondisi terakhir berjumlah Rp. 6.995.161.923,00 dengan rincian sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.5 Jumlah Sarana dan Prasarana Kecamatan Seruyan Hilir

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Nilai (Rp)
1.	Peralatan dan Mesin	192,871,00
2.	Gedung dan Bangunan	6.995.729.550,
3.	Aset Tetap Lainnya	75.000.000,00
4.	Aset Lainnya	0,00
	Jumlah (Rp)	774,765,821,00

Sumber : Pengurus Barang Kecamatan Seruyan Hilir

BAB III

INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 – 2029 DI LINGKUNGAN KECAMATAN SERUYAN HILIR

Unit Kerja	: Kecamatan Seruyan Hilir
Jabatan	: Camat
Tugas	: Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani urusan otonomi daerah, dalam melaksanakan tugas-tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
Fungsi :	a. Merumuskan konsep kegiatan Kecamatan berdasarkan rencana strategis dan program Kecamatan serta kebijakan pimpinan b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kecamatan, sesuai dengan program dan kebijakan c. Membina bawahan di lingkungan Kecamatan dengan cara mengadakan pertemuan/rapat dan bimbingan, serta pengembangan kompetensi pegawai dan pemberian reward secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan. d. Menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani urusan otonomi daerah. e. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Kecamatan, sesuai dengan bidang permasalahan dan kebijakan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas. f. Mengelola sumber daya di lingkungan Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Kecamatan, sesuai dengan rencana program dan kegiatan operasional yang telah ditetapkan agar tercapai sasaran.

h. Membuat laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Kecamatan, sesuai dengan kegiatan operasional yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Kecamatan.

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	11	12
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat				
		Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	NILAI SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Evaluasi dari Inspektorat	APIP Inspektorat	Kecamatan Seruyan Hilir
		Terwujudnya Pemberdayaan Desa	Persentase desa Mandiri	$\frac{\text{Jumlah Desa}}{\text{Jumlah Desa Mandiri}} \times 100\%$	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, IKU adalah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Dengan demikian Kecamatan Seruyan Hilir menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dengan harapan agar dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

Kuala Pembuang, 22 September 2025

Camat Seruyan Hilir



JOHNSA MARIYANTO, SE.,M.A.P
Pembina Tingkat I,IV/b
NIP.19760426 200501 1 008